

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PLAT NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD AGUS TAUFIK Y
NIM. 10380019**

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Taufik Y

NIM : 10380019

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

15 Robi'ul Akhir 1436 H

Yogyakarta, 05 Februari 2015 M



Yang menyatakan,

Muhammad Agus Taufik Y

NIM 10380019



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Agus Taufik Y
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muhammad Agus Taufik Y
NIM : 10380019
Jurusan : Muamalat dan Hukum
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DI YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

15 Robi'ul Akhir 1436 H
Yogyakarta, 05 Februari 2015 M
Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197003021998031003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/026/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Agus Taufik Y
NIM : 10380019
Telah dimunaqsyahkan pada : 13 Mei 2015
Nilai Munaqsyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqsyah
Ketua,**

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003

Penguji I

Dr. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

24 Rajab 1436 H

Yogyakarta, 13 Mei 2015 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkahpun.

(Bung Karno)

Hidup tanpa perbedaan itu seperti sayur tanpa garam, cintai dan hargailah perbedaan. Maka, hidupmu akan lebih indah.

(Jerinx SID)

Belum tentu kita hebat dan belum tentu kata-kata kita benar terjadi, biarlah waktu yang akan menunjukkan.

“Lakukan dan Taklukkan”

(Moch. Agus Taufik Yulfian)

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan Ibunda tercinta (Mochammad Hambali & Siti Khodijah) yang dengan tulus dan penuh kasih mendidikku, serta do'a yang selalu menyertaiku.
- ❖ Almamater ku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Èl
م	Mim	M	Èm
ن	Nun	N	Èn
و	Wawu	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au

	قول		Qaul
--	-----	--	------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَةٌ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas wajib yang harus dikenakan pada setiap kendaraan. Menurut Undang-undang lalu lintas, otoritas yang berhak mengeluarkan TNKB berupa plat nomor adalah pihak kepolisian. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut malah dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pencaharian.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta” menggunakan rumusan masalah; Bagaimana pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor tersebut?

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptis analitis dengan jenis *field research*. Peneliti menggambarkan pelaksanaan proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta, serta pelaksanaan akad di dalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah melalui tinjauan hukum Islam. Dasar jual beli dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Dalam melakukan kegiatan muamalat, Islam menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pelaksanaan akad dalam proses jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta antara kedua belah pihak lebih banyak menggunakan “bahasa pasar” atau bahasa non-formal tetapi mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. *Ijab qabul* seperti ini dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *Ṣiġat bil lisan*. Para pihak yang melaksanakan akad (*al-‘āqidāni*) sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam. Mereka sudah masuk dalam katagori *baligh* dari sisi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses jual beli.

Objek (*al- Ma‘qūd‘alaih*) berupa plat nomor diperbolehkan dalam hukum Islam karena merupakan barang yang bukan najis, tidak haram jenisnya dan bisa diperjualkan. Namun, jika ditinjau dari sisi tujuan, maka objek ini terbagi dua katagori dalam jual beli plat nomor di Yogyakarta berdasarkan tinjauan hukum Islam *Pertama*, plat nomor yang sesuai dengan TNKB. Hal ini diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Islam memperbolehkan jual beli yang mengandung azas manfaat dan kemaslahatan.

Kedua, jual beli plat nomor palsu. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah haram *lighāirihi*, yakni bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Akad, Plat Nomor*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, *tabi'in* dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


3. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Saifuddin, SHL., MSi., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ayah serta ibuku tercinta H. Mochamad Hambali dan Hj. Siti Khodijah, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan wejangan bagi penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik dalam perbaikan diri, serta selalu mendoakan penulis dalam mengambil sikap untuk melangkah.
7. Kakak-kakakku tercinta Hj. Leni, H. Pardikin, Aa'Aep, Ceu Neng, Ceu Lilis, dan M. Lukmanul Hakim, S.Pd.I, terimakasih teramat dalam penulis haturkan untuk jalinan kasih sayang dan do'a yang telah kalian berikan.
8. Kepada sahabat-sahabatku dari OUTSIDER INDONESIA, ANGKRINGAN JAMPHERS, D'MUTTERS, VS2, BRC, ATM (Anak Tongkrongan Matto), dan sedulur-sedulur lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas semua kebersamaan yang telah kalian berikan dalam pahit dan manisnya kehidupan

9. Seluruh jajaran SAMSAT dan DIT LANTAS Yogyakarta, terutama AKP. Ismawazir dan. KOMPOL. Budoyo, SH yang telah membantu penulis dalam mempermudah pencarian informasi dan data. Penulis ucapkan terima kasih.
10. Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

15 Robi'ul Akhir 1436 H

Yogyakarta, 05 Februari 2015 M

Penyusun



Muhammad Agus Taufik Y

NIM. 10380019

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan	ii
Nota Dinas Pembimbing	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Pedoman Transliterasi Arab-latin	vii
Abstrak.....	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22

2. Dasar Hukum Jual Beli	25
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
C. Macam-Macam Jual beli	35
BAB III GAMBARAN UMUM TANDA NOMOR KENDARAAN (TNKB), UNDANG-UNDANG DAN PRAKTIK JUAL BELI PLAT NOMOR DI YOGYAKARTA.....	41
A. Gambaran Umum Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	41
1. Pengertian Plat Nomor	41
2. Macam-macam Warna Plat Nomor	44
3. Plat Nomor Sejenis TNKB	45
4. Nomor Polisi	45
B. Undang-Undang Tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	47
C. Praktek Jual Beli Plat Nomor di Yogyakarta	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA	61
A. Dari Segi Pihak-pihak (<i>al- 'āqidāni</i>).....	61
B. Dari Segi Objek (<i>al- Ma 'qūd 'alaih</i>).....	62
1. Plat Nomor Sesuai TNKB.....	64
2. Jual Beli Plat Nomor Palsu	66
C. Dari Segi Transaksi (<i>Ṣiġat al- 'aqd</i>)	70
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAPTAR PUSTAKA	79
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama dan mereka selalu ingin bergerak, berpindah atau melakukan aktivitas. Di masa modern ini aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang bisa memudahkan pergerakan tiap individu. Begitu juga ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika berpergian dan waktu tempuh menjadi lebih singkat dan menjadi lebih menyenangkan.¹

Kendaraan bermotor pada zaman sekarang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia untuk menunjang aktivitas kehidupannya sehari-hari. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun terus naik seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut:²

¹ Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 04.

² http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=17¬ab=12, akses 13 Maret 2013.

Tabel. I
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2005	5,076,230	1,110,255	2,875,116	23,061,021	30,541,954
2006	6,035,291	1,350,047	3,398,956	32,528,758	43,313,052
2007	6,877,229	1,736,087	4,234,236	41,955,128	54,802,680
2008	7,489,852	2,059,187	4,452,343	47,683,681	61,685,063
2009	7,910,407	2,160,973	4,452,343	52,767,093	63,336,644
2010	8,891,041	2,250,109	4,687,789	61,078,188	76,907,127
2011	9,548,866	2,254,406	4,958,738	68,839,341	85,601,351
2012	10,423,259	2,273,821	5,286,061	76,381,183	94,373,324

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2012

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi lalulintas dan angkutan jalan.³

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pada pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) berisikan tentang registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud yaitu identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi dan pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor.

Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor. Plat nomor kendaraan yang terpasang di kendaraan adalah wewenang otoritas kepolisian yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemberian identitas kendaraan di Indonesia. Untuk keperluan ini sudah dibuat satu standar ukuran, bahan, kualitas dan ketentuan plat nomor lain yang dipergunakan, dengan demikian sudah seharusnya pihak kepolisian juga lah yang berhak membuat dan mengeluarkan plat nomor ini untuk digunakan pada seluruh kendaraan bermotor.⁴ Seperti, yang tercantum dalam pasal 68 Undang-undang R.I. nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor

³ Pasal 64 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 30.

wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.⁵

Sedangkan, situasi di lapangan yaitu banyak penjual plat nomor modifikasi atau palsu dipinggir jalan yang banyak dijumpai seperti di Yogyakarta. Misalnya, di Jl. Laksda Adisucipto, Jl. Gejayan Mrican, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Bima Sokowaten, dan bahkan ironisnya ada tempat pembuatan nomor polisi palsu berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuat plat nomor polisi resmi yaitu di Jl. Tentara Pelajar.⁶

Kehadiran jasa pembuatan plat nomor tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Yogyakarta. Menurut data dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Yogyakarta, jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya naik sekitar 14-15%. Pada 2009, jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta mencapai 1.059.974 dari empat Kabupaten dan Kotamadya di Yogyakarta. Pada 2010 jumlahnya naik menjadi 1.120.907 kendaraan bermotor dan makin bertambah pada 2011 dengan jumlah 1.210.358. Pada 2012 kembali naik menjadi 1.270.787. Angka terus meroket di 1.396.967 pada 2013. Sedangkan pada bulan Januari-Maret 2014 masih berada pada angka 305.365. Selama lima tahun terakhir, berdasar data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Yogyakarta, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan

⁵ Pasal 68 ayat (4) dan (6).

⁶ Observasi Penjual Plat Nomor Kendaraan di Yogyakarta, 9 April 2014.

penambahan terbanyak. Selama lima tahun terakhir, jumlah kendaraan di Kabupaten Sleman sebanyak 2.346.437 kendaraan bermotor.⁷

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor seperti yang tercantum dari data di atas, tindak pelanggaran lalu lintas juga cukup bertambah. Salah satunya adalah pelanggaran TNKB. Oleh karena itu, pihak kepolisian seringkali rutin melakukan razia kendaraan bermotor. Di Yogyakarta Misalnya, Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polresta Yogyakarta, Iptu Eryda Kusuma mengatakan jika razia kendaraan bermotor tersebut merupakan gelar operasi rutin kepolisian untuk menyadarkan masyarakat tentang keamanan berkendara. Selain itu, banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang belakangan sering terjadi membuat pihak kepolisian semakin gencar melakukan gelar operasi razia. Ada banyak ditemui ketika plat nomor belum jadi namun antara surat jalan dan plat yang dipakai tidak sama. Jadi harus di cek nomor rangkanya untuk melihat kecocokannya.⁸

Bagi sebagian kalangan, banyaknya pelanggaran plat nomor yang dilakukan oleh pemilik kendaraan seperti di atas, menjadi peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjanjikan kepada yang dapat menangkap peluang

⁷ <http://www.beritajogja.co.id/2014/10/laju-pertumbuhan-kendaraan-bermotor-di-jogja-naik-tiap-tahun/>, Akses 10 Oktober 2014.

⁸ Danar Widiyanto, "Gelar Razia, Polisi Masih Temukan Banyak Pelanggaran", *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Minggu 15 Maret 2015, hlm. 11.

(*opportuniy*) tersebut.⁹ Mereka kemudian membuka jasa pembuatan plat nomor. Segmentasinya jelas adalah pemilik kendaraan bermotor. Para pemilik kendaraan bisa membuat plat nomor agar tidak terkena razia akibat pelanggaran plat nomor.

Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah hukum (fikih) mu'amalah. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, materi fikih muamalah terbatas pada aspek ekonomi dan hubungan kerja (bisnis) yang lazim dilakukan, seperti jual beli.¹⁰

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang telah Allah tunjukan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, namun jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu.¹¹

Para pihak dalam bertransaksi jual beli akan terbentuk suatu akad, salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau

⁹ Siswanto, Fritz Kleinsteuber, *Strategi Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Damar Media Pustaka, 2002), hlm. 8.

¹⁰ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 36.

¹¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 146.

pekerjaan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, seperti jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaraan, riba dan jual beli lainnya yang dapat mengakibatkan penyesalan pada pihak lain. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.¹²

Seperti yang terkandung dalam QS. Surat An-Nissa ayat 29:

يَأْيِهَآ أَلذِينَ أَمْنَوَا لَا تَأْكَلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَآ الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ...¹³

Jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia bukan seperti di Negara-negara kapitalis dan sosialis yang hanya berdasar pada sisi matrialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.¹⁴

Dalam kaitannya dengan hal di atas adalah tentang obyek yang diperjualkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu yang ada di pinggir-pinggir jalan Yogyakarta lebih menitik beratkan terhadap memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57.

¹³ An-Nisa' (4): 29.

¹⁴ Abdul Mun'im Radi, *"Iqtisadiyyat at-Tijarah ad-Dauliyyah"*, Alih Bahasa Anshori Umar, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm. 158.

kemaslahatan manusia. Sedangkan, dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan dan dilarang oleh pihak kepolisian. Seperti yang tercantum dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Sanksi untuk para pelanggar aturan lalu lintas ini tercantum dalam pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan yaitu berisikan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Melihat fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta*, dan sejauh mana hukum Islam mensikapi kondisi tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian:
 - a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab keberadaan usaha jual beli plat nomor ini.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan di Yogyakarta.
2. Kegunaan dari penelitian:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Diharapkan dapat memberi wawasan berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi islam, khususnya bidang muamalat.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuannya untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan peneliti dan tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya

tertentu, maka penulis perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada.

Sejauh ini pembahasan tentang masalah jual beli ditinjau dari hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli dan plat nomor antara lain.

Skripsi yang ditulis oleh Juma'in yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent*" (Praktik Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali).¹⁵ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent. Perjanjian jual beli menjadi fokus utama dengan Sepeda Motor sebagai objek/barang yang diperjualbelikan. Berbeda dengan skripsi tersebut, skripsi yang disusun ini fokus pada praktek jual beli plat nomor yang berhubungan dengan Undang-undang berlalu lintas dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Qorry Tilawah Muslim dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Pakuncen*

¹⁵ Juma'in, *Tinjaun Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Yogyakarta".¹⁶ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana praktik jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dan bagaimana hukum Islam memandang hal itu. Perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi tersebut adalah terletak pada objek jual belinya saja yaitu jika peneliti mencoba membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan. Hal inilah yang membedakan antara skripsi peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Qorry Tilawah Muslim.

Skripsi yang ditulis oleh Mursito Adi Sudarsono dengan judul "*Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY*".¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana peran dan tindakan pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY. Sehingga jelas ada perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu titik fokus skripsi yang ditulis oleh Mursito adalah pada peran dan tindakan pihak kepolisian sedangkan titik fokus skripsi peneliti adalah pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan.

¹⁶ Qorry Tilawah Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, Skripsi Tidak Diterbitkan.

¹⁷ Mursito Adi Sudarsono, *Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009, Skripsi Tidak Diterbitkan.

E. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat dan benar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Skripsi ini akan mengkaji ulang, mengevaluasi dan kemudian menganalisis permasalahan muamalah yang berhubungan dengan jual beli suatu barang.

Kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk sering terjadi kesalahpahaman dalam berlomba untuk dapat *survive* dari kerasnya hidup, tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi tindakan yang melawan hukum dan gesekan-gesekan yang bisa merugikan orang lain, ini diakibatkan dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk itu sebagai muslim, mengetahui ilmu hukum itu adalah wajib supaya tidak salah jalan.¹⁸

Dalam kasus ini, permasalahannya adalah obyek (plat nomor) yang di perjualbelikan bisa merugikan bagi si pembeli karena ada pasal di dalam Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang dalam mempergunakan barang tersebut. Selain itu, ada pasal yang mengakibatkan sanksi hukuman denda atau tahanan bagi masyarakat yang melanggarnya, sedangkan bagi si penjual sendiri tidak ada pasal yang mengakibatkan sanksi.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat

¹⁸ Setiyono, S.H., M.H., *Tips Hukum Praktis Menghadapi Hukum Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 05.

sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk keharmonisan hubungan masyarakat serta menjaga kemaslahatan umat Islam. Tiap-tiap kepentingan antar satu dengan yang lainnya ada yang bersamaan dan ada yang berlawanan, bahkan ada juga yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan, Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.¹⁹

Tujuan hukum Islam yang hendak dicapai dalam mensikapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akherat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudaratan dan menghilangkan kesusahan. Keutamaan kepada dunia dan akherat merupakan faktor penting yang membedakan hukum Islam dengan hukum-hukum lain yang hanya berasaskan kepada kemaslahatan duniawi semata.²⁰

Ahamad Ifham Sholihin mengutip gagasan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah; syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa

¹⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta : C. V. Mulja, 1967), hlm. 05.

²⁰ Mohd Said Ishak, *Pelaksanaan Hukum Islam*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002), hlm. 29.

masalah dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.²¹

Selaku umat muslim dalam melakukan jual beli dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang benar menurut hukum Islam dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan dihalalkan atau tidak, agar tidak menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil.²² Jual beli (perdagangan) adalah termasuk dalam kategori muamalah yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...²³

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup manusia di dalam masyarakat.

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 378.

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1986), hlm. 268.

²³ Al-Baqarah (2): 275.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan atau dzalim kepada orang lain, unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.²⁴

Dalam melakukan jual beli akan terjadinya akad dari ijab dan kabul, agar suatu akad dipandang telah terjadi dan tidak merugikan dari salah satu pihak dalam praktik jual beli, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.²⁵ Adapun syarat sahnya jual beli berkaitan erat dengan barang yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi syarat-syarat obyek akad dalam sebuah transaksi, sebagai berikut :

1. Obyek akad harus ada ketika dilakukan transaksi/akad.
2. Obyek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas, dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
3. Dapat menerima segala implikasi hukum yang ada karena adanya akad yang dilakukan di atasnya.
4. Dapat diserahkan.
5. Obyek/barang yang dijual harus suci.²⁶

Dalam jual beli harus dilakukan dengan terbuka dan harus menjunjung tinggi norma-norma dan etika karena merupakan tolak ukur dari jual beli yang

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

²⁶ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 100.

bertujuan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak. Jual beli yang baik yaitu yang menguntungkan para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁷ Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer yang langsung penyusun ambil dari hasil observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi dari pihak kepolisian, penjual dan pembeli atau plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta. Data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 31.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁸ Penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian secara transparan dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta dan selanjutnya dilakukan analisis dalam Hukum Islam (fikih) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya dalam praktik tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁹

Melalui pendekatan ini, penulis mengamati proses jual beli plat nomor di Yogyakarta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari penelitian dikaji dengan menggunakan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234.

²⁹ Azwar, Saifuddin.. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, valid dan teruji disini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan antara lain :

a. Observasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah penyusun untuk menganalisis dalam melakukan penelitian.³⁰ Wawancara yang dilakukan dengan para pihak terkait, yaitu penjual plat nomor, pembeli dan pihak kepolisian SAMSAT/DITLANTAS DIY.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil dan hukum, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.³¹

³⁰ Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung : Rosadakarya, 2007), hlm. 216.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 191.

d. Kepustakaan

Dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan apa yang dibahas dalam penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan di teliti.³² Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang melakukan proses jual beli plat nomor di Yogyakarta. Jika melihat menghitung jumlah yang pasti, populasi ini tidak bisa diketahui mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam melakukan proses jual beli mulai dari penjual yang tersebar di beberapa wilayah di Yogyakarta juga dengan pembeli yang begitu banyak seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya.³³ Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang representatif atas penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian, penjual dan pembeli plat nomor di wilayah Yogyakarta. Jumlah sampel dari tiga kriteria diatas adalah 20 orang.

³² Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, edisi ke-I, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 46.

6. Analisis Data

a. Deduktif

Yaitu analisa data yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa praktek jual beli baik mengenai akad hingga mengenai kejadian yang terkait didalamnya, misalnya mengenai kecurangan dalam melakukan praktek jual beli.

Analisis deduktif dalam hal ini adalah memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta.

b. Induktif

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun melakukan dengan cara kejadian-kejadian yang konkrit yang terjadi dalam praktek jual beli termasuk didalamnya kecurangan yang ada. Analisis induktif dalam hal ini adalah dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I yaitu merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum mengenai konsep jual beli dalam hukum islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan khiyar.

BAB III yaitu dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian umum plat nomor kendaraan dan undang-undang yang mengatur tentang plat nomor kendaraan. Begitu juga dalam gambaran umum mengenai pelaksanaan praktik jual beli plat nomor kendaraan di Yogyakarta.

BAB IV yaitu dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.

BAB V yaitu dalam bab ini yaitu merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan Akad Transaksi Jual Beli Plat Nomor di Yogyakarta

Akad dalam transaksi jual beli plat nomor di Yogyakarta dilaksanakan di kios tempat pembuatan plat nomor tersebut. unsur atau syarat-syarat jual beli sudah bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al- 'āqidāni*) dalam jual beli plat nomor di Yogyakarta sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam. Mereka sudah masuk dalam katagori *baligh*. Selain dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses jual beli. Tidak ada gangguan kejiwaan yang bisa merusak kelancaran proses jual beli plat nomor tersebut.

Objek jual beli (*al- Ma'qūd'alaih*) adalah plat nomor berupa aluminium dengan ketebalan 1 mm. Secara hukum Islam, objek yang dijadikan akad ini sudah memenuhi syarat jual beli, yakni suci barangnya, bermanfaat, dapat diserahkan, milik si penjual dan bisa diketahui keadaannya.

Ijab qabul (*Ṣiġhat al-'aqd*) antara kedua belah pihak lebih banyak menggunakan “bahasa pasar” atau bahasa non-formal tetapi mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. *Ijab qabul* seperti ini dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *Ṣiġhat bil lisan*.

2. Praktek Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.

Ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam praktek jual beli plat nomor di Yogyakarta berdasarkan tinjauan hukum Islam;

- 1) Jual beli plat nomor yang diperbolehkan yaitu penjualan plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Proses jual beli ini diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan. Selain objeknya itu sendiri merupakan barang yang bukan najis dan diharamkan oleh Islam, jual beli disini mengandung unsur kemanfaatan. Penjual telah membantu pembeli untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar UU lalu lintas, yakni ketiadaan plat nomor dalam kendaraan. Dalam Islam, azas utama dalam jual beli adalah sebuah kemaslahatan.
- 2) Jual beli plat nomor yang dilarang yaitu larangan ini diberlakukan atas jual beli plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram *lighāirihi*, yakni bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

B. Saran

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta masih menyisakan beberapa catatan penting, terutama demi tegaknya aturan yang berlaku dalam Undang-Undang berlalu lintas. Disisi lain, secara hokum Islam proses jual beli ini patut mendapatkan perhatian.

1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas.

Pembuatan TNKB di samsat juga seharusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu dipertimbangkan kerjasama pihak kepolisian dengan para pelaku usaha dibidang pembuatan plat nomor.

2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2008.

2. Haditś dan Ilmu Haditś

Al-Asqlāni, Ibnū Hājar, *Bulūghul Marām*, , Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Mājah, Ibnū, *Sunan Ibnū Mājah*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t. 1413/1993

3. Fiqh dan Uṣul al-Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

al-Misri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta : C. V. Mulja, 1967.

Asyar, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, edisi III, cet. I, Solo: Pustaka Mantik, 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Alih Bahasa: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 24.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Damanuri, Aji, *Metode Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta : Stain Po Press, 2010.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Hasbiyallah, *Fikih untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Ishak, Moh. Said, *Pelaksanaan Hukum Islam*, Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2002.

- Juma'in, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Erdi Marduwira, *Akad Istishna' dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)* Skripsi Fakultas Syari'ah dan HUKUM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muslim, Qorry Tilawah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, *Skripsi* Tidak Diterbitkan.
- Radi, Abdul Mun'im, "*Iqtisadiyyat at-Tijarah ad-Dauliyyah*", Alih Bahasa Anshori Umar, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXVI, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wahab, Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.
- Wahyudin, Udin, *Fikih Untuk Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1989.

4. Lain-Lain

Cecil, Andrew R., *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011.

<http://www.beritajogja.co.id/>

http://www.bps.go.id/tab_sub/

- Ilmy, Bachrul, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Kusmagi, Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.
- Setiyono, *Tips Hukum Praktis Menghadapi Hukum Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Siswanto dan Fritz Kleinsteuber, *Strategi Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Damar Media Pustaka. 2002.
- Sodah, Nana, *Metode Penelitian*, Bandung: Rosadakarya, 2007.
- Sudarsono, Mursito Adi, *Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009, *Skripsi* Tidak Diterbitkan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Widiyanto, Danar, “Gelar Razia, Polisi Masih Temukan Banyak Pelanggaran”, *Kedaulatan Rakyat*, Edisi Minggu 15 Maret 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	I	7	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu... An-Nisa: 29
2.	I	14	23	... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah (2): 275.
3.	II	25	10	... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah (2): 275.
4.	II	26	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu... An-Nisa: 29
5.	II	26	12	Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan pada sukarela” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah dan di Sahihkan oleh Ibnu Hibban)
6.	II	26	13	Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).”

7.	II	28	20	Jangan kamu serahkan kepada orang yang lemah harta mereka.... an-Nisa (4) : 5.
8.	II	30	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu... An-Nisa: 29
9.	II	30	28	Sungguh para pemboros betul-betul saudara syaitan, syaitan itu sangat kupur kepada nikmat Tuhannya. al-Isra (17) : 27.
10.	II	38	38	Rasullullah melarang jual beli <i>hashah</i> dan jual beli <i>gharar</i> . (HR. Şahîḥ Muslim)

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat Al-Qur’ān beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kelimuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar ilmu fikih kepada ulama yang paling terpuja pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah guru-gurunya wafat, Abu Hanifah kemudian mulai mengajar banyak majelis ilmu di Kuffah.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadlu*, dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qadi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450H/ 1066M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi Jami’ Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, ‘Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan diantara kitab-kitab Imam Abu

Hanifah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-Kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf).

2. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan menghafal al-Qur'an (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafidz dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir.

Suatu kali ketika beliau masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, beliau (ulama besar dari Aleppo) memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat.

Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: *"Jika anak ini hidup, niscaya dia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya"*.

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Saw..

Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah Swt., mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: *“Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”*

Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299M dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada februari 1313M, beliau juga bertempur di kota Jerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fikih. Beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, Beliau telah hafal al-Qur'ān. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Guru-guru Ibnu Taimiyyah mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka;

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi;
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi;
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi;
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni;
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr;
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl;
7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali;
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi;
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi;
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali;
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi;
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi;
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi;
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili;

15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi;
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi;
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau;
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi;
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani;
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi;
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi;
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun`im Al-Qawwas;
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi;
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-‘Aththar;
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi;
26. Yusuf bin Ya`qub Al-Mujaawir;
27. Ummu Al-‘Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir;
28. Ummu Al-Khair bintu Al-‘Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah;
29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani;
30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah.

Kepribadian dan watak keilmuan Ibnu Taimiyyah, yang dimasa itu tiada seorangpun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majelis Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan mencintai beliau, telah hadir pula di majelis beliau ulama, qadhi, serta wa`izh (penasihat/penceramah) yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau. Diantara murid-murid kenamaan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-‘Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah;
2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A`laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya;
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufasssir ‘Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah;
4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-‘Uqqud Ad-Durriyah min Manaajib Ibnu Taimiyah;
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami`ah Al-‘Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiyah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yakni Tahdzib Al-Kamaal;
6. ‘Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam;
7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani;
8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali;

9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh 'Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, Syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyah;
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada Ibnu Taimiyyah;
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits;
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali;
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A'laam Al-'Aliyah fii Mana'iq Ibnu Taimiyyah;
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya'qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah;
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi;
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba'lii;
19. Asy-Syaikh Al-Wa'izh Ali bin Ahmad bin Al-Muharifii Al-Hilali;
20. Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeninggal beliau.

Ibnu Taimiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, sebagai berikut:

1. *Majmu' Al-Fatawa* (disusun oleh Ibnu Al-Qasim)
2. *Dar`u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah*
4. *Naqdhu At-Ta'sis*
5. *Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih*
6. *Ar-Radd 'ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*
8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)*
9. *Kitab Al-Iman*

10. *Al-Istiqamah'*
11. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu'ah Ar-Rasaa'il Al-Muniriyah*
15. *Majmu'ah Ar-Rasaa'il al-Kubra*
16. *Fatawa Al-Hamawiyah*
17. *At-Tis'iniyah*
18. *Syarah Al-Ashfahaniyah*
19. *At-Tadmuriyah*
20. *Al-Wasithiyah*

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

A. Penjual

1. Apa alasan anda membuka usaha penjualan plat nomor kendaraan?
2. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk usaha tersebut?
3. Bagaimana cara pembuatannya?
4. Bagaimana cara pemesanan pembeli dan pembayarannya?
5. Model plat nomor apa saja yang ditawarkan?
6. Apakah anda sebagai penjual mengetahui tentang Undang-Undang yang melarang penggunaan plat nomor palsu?
7. Dari kalangan manakah pembeli anda berasal?
8. Apakah kejelasan kendaraan pembeli sesuai dengan STNK?

B. Pembeli

1. Kenapa anda memilih membeli plat nomor dari jasa tukang dan bagaimana tanggapan anda dengan kehadiran tukang pembuat plat nomor kendaraan ini?
2. Apakah anda mengetahui tentang Undang- Undang lalu lintas?
3. Bagaimana perbandingan antara membeli/membuat dari tukang plat nomor dengan plat nomor dari samsat?
4. Apakah anda siap menanggung resiko atas pemalsuan plat nomor yang anda gunakan?

C. Pihak Kepolisian

1. Apa pengertian dan fungsi dari plat nomor?
2. Bagaimana spesifikasi plat nomor yang disahkan oleh kepolisian?
3. Bagaimana cara membedakan antara plat nomor asli dan palsu?
4. Seperti apa pembuatan plat nomor di samsat?
5. Bagaimana pandangan pihak kepolisian terhadap keberadaan penjual plat nomor?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 3076/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 Oktober 2014

Kepada
Yth. DIRLANTAS (Direktur Lalu Lintas) DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Moch.Agus Taufik Yulfian	10380019	MU

Untuk mengadakan penelitian di SAMSAT Yogyakarta mulai bulan Oktober sapaai dengan bulan Desember 2014 guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismawazir
Tempat tanggal lahir : Padang, 12 Oktober 1967
Alamat : DIT LANTAS POLDA DIY

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta”** pada tanggal 28 Oktober 2014 di DIT LANTAS POLDA DIY.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2014



Ismawazir
AKP. NRP. 67120050

SURAT BUKTI WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apa pengertian dan fungsi plat nomor ?
2. Apa yang membedakan plat nomor yang asli dari SAMSAT dan yang palsu dari penjual ?
3. Seperti apa bahan dan ukuran plat nomor yang disahkan oleh kepolisian ?
4. Apakah diterapkan yang tercantum dalam pasal 68 dan pasal 280 dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?
5. Bagaimana pandangan pihak kepolisian tentang kehadiran penjual plat nomor yang ada dipinggir-pinggir jalan ?

Jawaban :

1. Plat nomor atau TNKB adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada kantor bersama (SAMSAT) dan berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.
2. Salah satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yaitu pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri. Sedangkan plat nomor yang tidak ada logo kepolisiannya dan apabila bahan, bentuk, ukuran dirubah dengan tidak sesuai spek yang berlaku, maka plat nomor tersebut tidak sah.
3. spesifikasi teknis ukuran plat nomor untuk kendaraan roda 2 dan 3 sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm dan bahan yang digunakan plat nomor adalah aluminium atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.
4. Jelas sudah diterapkan karena tugas polisi itu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan nomor polisi yang tidak sah sesuai aturan hukum, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor yang tidak sah.
5. Tidak ada masalah dengan kehadiran penjual plat nomor dipinggir jalan, karena dengan pertimbangan bahwasannya tentang ketahanan plat nomor yang harus diganti 5 tahun sekali. Maka, dengan adanya penjual plat nomor selagi untuk kemanfaatan yang semestinya dan dalam pembuatan plat nomornya (ukuran, bahan, bentuk dan datanya) tidak melanggar aturan hukum.

Yogyakarta, 29 Oktober 2014

Mengetahui,

Narasumber:



SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDYOYO, SH
Tempat tanggal lahir : BANTUL, 6 APRIL 1960
Alamat : DIT LANTAS POLDA DIY

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal _____ di _____

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2014



(RUDYOYO, SH)
KOMPOL NRP 60040884

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUWATO (Penjual)
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 23 JULI 1974.
Alamat : KWARASAN, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN
REDA. RW 08.

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta”** pada tanggal 8 OKTOBER 2014 di JL. TENTARA PELAJAR.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

()
A blue rectangular stamp with the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' at the top, 'KANTOR KEMENTERIAN AGAMA' in the middle, and 'BUMIJO' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UDIN (Penjual)
Tempat tanggal lahir : SUNUNSKIBUL 08-08-64
Alamat : Pkahan Rt 37 Rejowirangun kotagede
Yogyakarta

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal 08-okt-2014 di Jln Kalirejo Raja Umbuharjo Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 okt
September 2014



SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bu Muliati
Tempat tanggal lahir : YK. 02.12.1965
Alamat : Madugondo Sitimulyo Piyungan Bantul.

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal 10-10-14 di JCBIMA Sokowaten.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2014

(
Muliati
SPUTRI
Pusat Plat Nomor Aneka Model
Terdengar di Yogya
085327400474
)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOGA ANDY- PRANATA (Penjual)
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA 15 SEPTEMBER 1995.
Alamat : BUMIJO KULON RT 37 RW08.

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta**" pada tanggal 08 OKTOBER . di
JALAN TENTARA PELAJAR.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

(YOGA)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBERTUS BIMA ADHI N selaku Pembeli

Tempat tanggal lahir : 26 JUNI 1995

Alamat : DONOKITRI TRIHANGGO GAMPING SLEMAN

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal 8 OKTOBER 2014 di JLN TENTARA PELAJAR

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2014



(ROBERTUS BIMA A. N)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erna Gustana (Pembeli)
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 13-08-90
Alamat : Ciamis

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta**" pada tanggal 08-08-2014 di Jaran Tentara Pelajar

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

()

SURAT KETERANGAN NARASUMBER


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM RIZKI AKBAR
Tempat tanggal lahir : MAJALENGKA, 03-07-1994
Alamat : JL. MT HARYONO BONGASWETAN

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal 10 - 10 - 2014 di Jl Bima, Sokowaten

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2014


(ILHAM RIZKI AKBAR)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Amin
Tempat tanggal lahir : Cirebon / 3 Juli 1992
Alamat : Desa : WargabinaGun, RT/RW : 24/7
Kec : Kaliwedi
Kab : Cirebon

Menerangkan bahwa Moch. Agus Taufik Yulfian mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta"** pada tanggal 01 Desember 2014 di BumiJO

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2014



(Moch. Amin)

HASIL WAWANCARA

Penjual

Pertanyaan:

1. Apa alasan anda membuka usaha penjualan plat nomor kendaraan?
2. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk usaha tersebut?
3. Bagaimana cara pembuatannya?
4. Bagaimana cara pemesanan pembeli dan pembayarannya?
5. Model plat nomor apa saja yang ditawarkan?
6. Apakah anda sebagai penjual mengetahui tentang Undang-Undang yang melarang penggunaan plat nomor palsu?
7. Dari kalangan manakah pembeli anda berasal?
8. Apakah kejelasan kendaraan pembeli sesuai dengan STNK?

Jawaban:

1. Karena memang melihat peluang dari keberadaan kendaraan bermotor di Yogyakarta yang semakin meningkat pertumbuhannya dan lumayan mencukupi buat mencari nafkah (ekonomi) meski tempatnya di pinggir jalan.
2. Plat dengan dipotong pada ukuran standar baik untuk kendaraan roda empat, kendaraan roda dua atau kendaraan besar, serta bahan cat seperti warna putih, hitam, kuning atau merah. Peralatan yang diperlukan juga tidak terlalu banyak, diantaranya palu, alas, alat semprot cat dan peralatan pendukung lainnya. Dengan membuka kios sekedarnya dan memajang beberapa contoh plat nomor.
3. Cara pembuatannya yaitu hanya menyusun angka dan huruf pada bahan seng/aluminium yang akan dijadikan sebagai plat nomor, lalu di pukul-pukul pakai palu sampai terbentuk nomor plat yang diinginkan. Setelah itu disemprot dengan cat dan lanjut proses pengeringan cat tergantung cuaca.
4. Para pembeli cukup mendatangi kios penjual plat nomor untuk memesan model plat nomor yang diinginkan dan bisa tawar-menawar harga. Ada juga yang pesan/dibuatkan plat nomor melalui via telepon atau sms (orang yang sudah kenal). Kalau pembayarannya disini (kios), barengan dengan membawa plat yang sudah jadi dan bisa dengan DP terlebih dahulu apabila sedang ramai pembeli, pelunasan nanti apabila plat nomor yang dipesan sudah jadi.
5. Semua model (model standar maupun model yang variasi).
6. Ya, saya mengetahui UU tentang plat nomor kendaraan bermotor, walaupun secara pasal atau ayatnya saya tidak begitu mengetahui secara detail. Tapi terkadang pembeli juga tidak mempermasalahakan akan hal itu, walaupun saya juga terkadang suka mengingatkan apabila ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya dan bagi kami kadang hal itu dilematis, kalau tidak diterima pembeli seperti itu kami kehilangan pemasukan.
7. Pembeli kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang ada di Yogyakarta.
8. Ya, saya melakukan pengecekan STNK terlebih dahulu untuk nomor plat yang pembeli pesan. Tapi tidak semuanya saya selalu mengecek STNK (kadang-kadang).

HASIL WAWANCARA

Pembeli

Pertanyaan:

1. Kenapa anda memilih membeli plat nomor dari jasa tukang dan bagaimana tanggapan anda dengan kehadiran tukang pembuat plat nomor kendaraan ini ?
2. Apakah anda mengetahui tentang Undang- Undang lalu lintas?
3. Bagaimana perbandingan antara membeli/membuat dari tukang plat nomor dengan plat nomor dari samsat?
4. Apakah anda siap menanggung resiko atas pemalsuan plat nomor yang anda gunakan?

Jawaban:

1. Prosesnya cepat, bebas memilih model plat yang diinginkan (variasi), tidak ribet, dan harganya agak murah. Keberadaan penjual plat nomor ini telah membantu pemilik kendaraan untuk bisa melengkapi identitas kendaraan agar terhindar dari razia dan kalau tidak ada tukang plat nomor repot juga, bikin ke polisi kan waktunya lama bisa berbulan-bulan. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari. Jadi, tukang plat nomor itu sangat membantu sekali.
2. Ya, saya mengetahui tentang adanya UU yang melarang penggunaan plat nomor palsu dan adanya sanksi. Namun secara detail tentang UU yang mengatur plat nomor tidak begitu mengetahui. Tapi bagaimana lagi apabila saya tidak menggunakan plat nomor kendaraan pasti lebih mencurigakan bagi pihak kepolisian dan ujung-ujungnya ditilang polisi juga, jadi lebih baik saya menggunakan plat nomor iya walaupun ada variasinya dan polisi juga kan gak bakalan tahu kecuali kalau ada razia aja.
3. Kalau ditukang pembuat plat nomor prosesnya lebih mudah dan cepat jadinya, sedangkan kalau di samsat itu kan prosesnya ribet dan jadinya lama bisa berbulan-bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun, males ah. Plat nomor dari kepolisian juga terkadang kurang rapih dan tidak bisa sesuai yang diinginkan, iya karena di samsat kan hanya buat plat nomor standar yang sesuai aturan yang ada, apalagi yang sekarang ukuran plat nomornya bertambah sedikit lebih besar.
4. Ya, bagaimana lagi itu juga kan variasi atau mengganti data plat nomor kendaraan kemauan saya sendiri, jadi dengan resikonya harus siap lah. Toh , itu juga kan kalau ketahuan polisi/ada razia aja.

DOKUMENTASI

Gambar. 1

AKP. Ismawazir, Dit Lantas Polda, Yogyakarta



Gambar.2

AKP. Ismawazir, Dit Lantas Polda, Yogyakarta



Gambar. 3

Pak Udin, penjual Plat Nomor, Umbulharjo, Yogyakarta



Gambar.4

Bu Mujiati, penjual Plat Nomor, jln Bima, Sokowaten, Yogyakarta



Gambar.5

Peralatan Pembuatan Plat Nomor



Gambar.6

Robertus Bima, Pembeli Plat Nomor



Lampiran 5

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Agus Taufik Y

TTL : Majalengka, 17 Agustus 1991

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Asal : Ds. Bongas Wetan, Kec.Sumberjaya,
Kab.Majalengka, Jawa Barat

Pendidikan

- a. Tahun 1997 - 2003 : SD Negeri 1 Sumberjaya, Majalengka
- b. Tahun 2003 - 2006 : SMP Negeri 1 Sumberjaya, Majalengka
- c. Tahun 2006 - 2009 : SMA Negeri 1 Leuwimunding, Majalengka
- d. Tahun 2010 - 2015 : UIN SunanKalijaga, Yogyakarta

C.P :

- Hp : 085295533553
- Email : Ambestdistroid@gmail.com